



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 1a TAHUN 2010

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian besaran dan penyederhanaan administrasi biaya perjalanan dinas bagi pejabat Negara dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka perlu diatur besaran dan kelengkapan administrasi perjalanan dinas;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan *Peraturan Gubernur Bengkulu*.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor : 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6).
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka untuk kepentingan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas.
7. Biaya Perjalanan adalah uang yang dibayarkan sekaligus (lumpsum) kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan tugas dinas, baik keluar maupun didalam daerah.

BAB II
BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 2

1. Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Provinsi Bengkulu bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu diberikan sekaligus terdiri dari :
 - a. Bagi Pejabat Negara (Gubernur dan Wakil Gubernur) biaya perjalanan dinas ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Pejabat Eselon I biaya perjalanan dinas ditetapkan sebesar Rp. 6.780.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Bagi Pegawai Golongan IV dengan Jabatan Asisten dan Eselon II, biaya perjalanan dinas ditetapkan sebesar Rp. 6.580.000,- (enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. Bagi Pegawai Golongan IV dengan Jabatan Eselon III, biaya perjalanan dinas ditetapkan sebesar Rp. 5.520.000,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - e. Bagi Pegawai Golongan III, biaya perjalanan dinas ditetapkan sebesar Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- f. Bagi Pegawai Golongan II dan Golongan I, biaya perjalanan dinas ditetapkan sebesar Rp. 4.020.000 (empat juta dua puluh ribu rupiah);
 - g. Bagi personil Non PNSD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011, ditetapkan setara dengan Pegawai Golongan II dan Golongan I.
2. Uang representasi diberikan kepada Gubernur /Wakil Gubernur sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Eselon I sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Eselon II sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 3. Pengecualian untuk Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur serta tugas kedinasan yang bersifat sangat mendesak diberikan biaya perjalanan dinas setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
 4. Khusus perjalanan dinas luar daerah ke Provinsi di luar ibukota Jakarta diberikan tambahan uang perjalanan dinas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROVINSI BENGKULU

Pasal 3

1. Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Bengkulu bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu diberikan sekaligus yang terdiri dari :
 - a. Pejabat Negara (Gubernur dan Wakil Gubernur) perjalanan dinas ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pejabat Eselon I biaya perjalanan dinas ditetapkan sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Bagi pegawai golongan IV dengan jabatan Eselon II dan Eselon III, biaya perjalanan dinas ditetapkan sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. Bagi pegawai golongan III, biaya perjalanan dinas ditetapkan sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - e. Bagi pegawai golongan II dan golongan I, biaya perjalanan dinas ditetapkan sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - f. Bagi personil Non PNSD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011, ditetapkan setara dengan Pegawai Golongan II dan I;
 - g. Khusus perjalanan dinas dalam daerah ke Kabupaten Muko-muko, Kaur dan Pulau Enggano diberikan tambahan uang perjalanan dinas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB IV
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Setiap perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Provinsi Bengkulu harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT)
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- (2) Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Provinsi Bengkulu cukup dilengkapi dengan SPPD.
- (3) Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD :
 - a. Bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Atas Nama Gubernur;
 - b. Bagi Pejabat Eselon III, IV, dan staf serta Pejabat Fungsional ditandatangani oleh Kepala Unit Organisasi masing-masing atau Sekretaris Daerah apabila menggunakan biaya perjalanan dinas dari DPA Sekretariat Daerah;
 - c. Untuk Gubernur SPPD ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu, untuk Wakil Gubernur SPPD ditandatangani oleh Wakil Gubernur Bengkulu.

Pasal 5

- (1) Setiap selesai melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Provinsi Bengkulu harus menyampaikan laporan perjalanan dinas kepada:
 - a. Gubernur / Wakil Gubernur bagi Pejabat Eselon I ;
 - b. Sekretaris Daerah bagi Pejabat Eselon II atau Pejabat Eselon II, III, IV serta staf yang pendanaannya berasal dari Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
 - c. Pimpinan unit organisasi bagi Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional dan staf yang pendanaannya bukan berasal dari Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
- (2) Laporan perjalanan dinas dilengkapi dengan copy SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat tujuan perjalanan dinas.
- (3) Laporan perjalanan dinas disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kembali ke tempat tugas semula.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 10-02-2010

GUBERNUR BENGKULU


H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 10-02-2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU


H. HAMSYIR LAIR

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010 NOMOR 10